



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA TAHUN 2020



**Asisten Deputi Bidang Penanaman
Modal dan Kepariwisataaan**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata Tahun 2020 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata. Sepanjang tahun 2020 terjadi beberapa perubahan besar, diantaranya perubahan nomenklatur dari sebelumnya Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim menjadi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata, sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Perubahan ini berdampak terhadap sistematika penulisan LKj tahun 2020 yang terbagi menjadi 2 (dua) periode, yaitu periode Januari-September 2020 yang mengacu pada dokumen Renstra Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam jangka waktu 2015-2019, dan periode Oktober-Desember 2020 yang mengacu pada rancangan revisi Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024.

LKj ini menyajikan informasi dan data terukur yang didasarkan pada dokumen yang tercatat dalam sistem persuratan (SIPT), dengan fokus pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dan telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 melalui penyusunan indikator-indikator dalam kegiatannya. Keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama ini dipaparkan sebagai bagian evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Oleh karenanya, kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam LKj ini dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan kinerja tahun berikutnya.

Berkaitan dengan penyempurnaan kinerja tersebut, kami mengharapkan masukan dan saran dari pembaca untuk perbaikan LKj ini terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja di satuan organisasi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata.

Semoga kita semua mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Jakarta, Januari 2021

Asisten Deputi Bidang
Penanaman Modal dan Kepariwisata,



M. Arief Khumaidi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata tahun 2020 memotret capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang terbagi dua periode yaitu Januari-September 2020 dan Oktober-Desember 2020, dikarenakan terjadi perubahan nomenklatur dan indikator kinerja per Oktober 2020, sehingga pada tahun tersebut capaian kinerja mengacu pada tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet untuk periode Januari-September 2020; dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet untuk periode Oktober-Desember 2020.

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata diukur menggunakan indikator kegiatan “yang disetujui” oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi. Pada periode Januari-September 2020 dengan target 100%, dan capaian *output* dan *outcome* sebanyak 78 berkas, dengan realisasi capaian 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Sedangkan periode Oktober-Desember 2020 dengan target 90%, *output* dan *outcome* yang dihasilkan sebanyak 29 berkas, dengan realisasi capaian 100% sehingga capaian kinerja sebesar 111,11%. Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa semua rekomendasi disetujui oleh Sekretaris Kabinet, yang berarti dimanfaatkan (digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan, bahan rapat, bahan audiensi) atau disetujui dan diteruskan kepada Presiden/Kementerian/Lembaga.

Dalam rangka pencapaian target kinerja, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata pada awal tahun 2020 memperoleh pagu anggaran berjumlah Rp 1.050.000.000. Namun dikarenakan pandemi Covid-19, Menteri Keuangan memerintahkan K/L untuk melakukan *refocussing* anggaran, sehingga pagu anggaran tersisa sebesar Rp 329.458.000. pada periode Januari-September 2020, anggaran yang terserap sebesar Rp 97.346.596 atau 29,54% dari total pagu. Sementara pada periode Oktober-Desember 2020, anggaran Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 284.425.404 (termasuk di dalamnya anggaran Bidang Fasilitas Operasional) dan diserap sebesar Rp 175.225.823 atau 61,6% dari pagu anggaran yang diperjanjikan di PK revisi.

Tantangan di tengah kondisi pandemi COVID-19 berdampak adanya perubahan pola kerja dengan diterapkannya *Work From Home* (WFH) dan peralihan pertemuan menjadi melalui *virtual*. Meskipun demikian, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dapat adaptif dengan perubahan yang begitu signifikan dengan tetap berupaya aktif untuk mencapai kinerja yang optimal.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Bagan/Diagram	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Organisasi.....	2
C. Gambaran Aspek Strategis (<i>Strategic Issues</i>).....	6
D. Permasalahan Strategis.....	6
E. Sistematika Penyajian.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2020	8
A. Gambaran Umum.....	8
B. Rencana Strategis.....	8
C. Perjanjian Kinerja	11
D. Ikhtisar IKU.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja.....	17
B. Analisis Penggunaan Sumber Daya.....	39
BAB IV PENUTUP	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Rekomendasi.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pegawai Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.....	4
Tabel 1.2	Data Pegawai Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata.....	6
Tabel 2.1	Perbandingan IKU Periode Januari-September dan Oktober-Desember 2020.....	14
Tabel 3.1	Capaian Sasaran Strategis Januari-September 2020	18
Tabel 3.2	Capaian Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Januari-September 2020 Tahun 2020.....	19
Tabel 3.3	Capaian Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2015-2019.....	20
Tabel 3.4	Capaian Sasaran Indikator I Januari-September Tahun 2020.....	20
Tabel 3.5	Capaian Sasaran Indikator II Januari-September Tahun 2020.....	23
Tabel 3.6	Capaian Sasaran Indikator III Januari-September Tahun 2020.....	25
Tabel 3.7	Capaian Sasaran Strategis Oktober-Desember 2020.....	28
Tabel 3.8	Capaian Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata Oktober-Desember Tahun 2020.....	29
Tabel 3.9	Capaian Sasaran I Indikator I Oktober-Desember Tahun 2020.....	30
Tabel 3.10	Capaian Sasaran I Indikator II Oktober-Desember Tahun 2020.....	31
Tabel 3.11	Capaian Sasaran II Indikator I Oktober-Desember Tahun 2020.....	36
Tabel 3.12	Capaian Sasaran II Indikator II Oktober-Desember Tahun 2020.....	37

DAFTAR BAGAN/GRAFIK

Bagan 1.1	Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	3
Bagan 1.2	Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata.....	5
Grafik 3.1	Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Januari-September 2020 dan Januari-September 2019.....	19
Grafik 3.2	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2019.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Perbandingan Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Kabinet Periode 2015-2019 dengan 2020-2024.....	9
Gambar 2.2	Periode Januari – September 2020.....	10
Gambar 2.3	Visi, Misi, Tujuan, dan Indikator Sasaran Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan Periode Oktober-Desember 2020.....	10
Gambar 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Perubahannya.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata Tahun 2020 disusun untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Melalui LKj dapat diketahui seberapa besar manfaat dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintah dan sejauh mana setiap program yang dijalankan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Pentingnya LKj dapat dilihat dari beberapa fungsi, antara lain LKj merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Di samping itu LKj juga merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata Maritim sebagai salah satu unit organisasi eselon II di lingkungan Sekretariat Kabinet melaksanakan kinerjanya sesuai dengan standar organisasi secara akuntabel, dinilai oleh *stakeholder*. Diharapkan LKj Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata Sekretariat Kabinet dapat memenuhi harapan dalam menyajikan jawaban terhadap tuntutan akuntabilitas publik melalui pelaporan, dan mengungkapkan pencapaian kinerjanya secara efektif dan efisien melalui pengukuran yang baik.

Pada periode Januari hingga September 2020, nomenklatur unit kerja masih berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 4 Tahun 2015 yaitu Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan

Lingkungan Maritim, sedangkan nomenklatur Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan merupakan nomenklatur baru berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, dengan perubahan nomenklatur bidang yaitu menghapus bidang riset dan teknologi dan bidang lingkungan maritim dan menambahkan bidang ekonomi kreatif dan penanaman modal. Sehubungan dengan perubahan nomenklatur dimaksud, maka capaian yang akan dielaborasi dalam LKj Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan tahun 2020 mencakup:

- a. capaian Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan periode Januari-September 2020 merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet dan Renstra Asdep KP Tahun 2015-2019, dan
- b. capaian Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan periode Oktober-Desember 2020 merujuk pada Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 (Perseskab Nomor 2 Tahun 2020).

B. GAMBARAN ORGANISASI

1. Asisten Deputi Bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

a) Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, pasal 263 menyebutkan bahwa Asisten Deputi Bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kepariwisataaan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.

b) Struktur Organisasi

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim didukung oleh:

1) Bidang Pariwisata, terdiri dari:

- i. Subbidang Promosi, Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata; dan
- ii. Subbidang Sumber Daya Manusia, Data, dan Informasi Pariwisata.

2) Bidang Riset, Teknologi, Observasi dan Informasi Maritim, terdiri dari:

- i. Subbidang Riset, Teknologi, dan Observasi Maritim; dan
- ii. Subbidang Data dan Informasi Maritim.

3) Bidang Lingkungan Maritim, Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam


- i. Subbidang Lingkungan Maritim; dan
- ii. Subbidang Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam.

4) Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan 1.1

Struktur Organisasi

Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim



Tabel 1.1
Data Pegawai
Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan
Lingkungan Maritim

Pangkat		Jabatan		Pendidikan Terakhir		Jenis Kelamin	
Golongan	Jumlah	Nama Jabatan	Jumlah	Jenjang	Jumlah	L/P	Jumlah
IV/c	1	Eselon II	1	S2	1	Laki-Laki	1
IV/b	2	Eselon III	3	S1	1	Laki-Laki	2
IV/a	1			S2	2	Perempuan	1
III/d	1	Eselon IV	5	S2	3	Laki-Laki	1
III/c	4					Perempuan	2
				S1	2	Laki-Laki	1
Perempuan	1						
III/b	1	Staf Analis	3	S1	3	Laki-Laki	1
III/a	2					Perempuan	2

2. Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata

a) Tugas dan fungsi

Setelah ditetapkannya Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim berubah menjadi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata, yang mempunyai tugas dan fungsi yaitu menyiapkan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan persiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan.

b) Struktur Organisasi

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata, didukung oleh:

1) Bidang Penanaman Modal, terdiri dari:

- i. Subbidang Pengembangan Penanaman Modal; dan
- ii. Subbidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

2) Bidang Kepariwisata, terdiri dari:

- i. Subbidang Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
- ii. Subbidang Industri Pariwisata.

3) Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari:

- i. Subbidang Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya; dan
- ii. Subbidang Ekonomi Kreatif Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Media.


4) Bidang Fasilitasi Operasional, terdiri dari:

- i. Subbidang Program dan Anggaran; dan
- ii. Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Bagan 1.2

Struktur Organisasi

Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata



Tabel 1.2**Data Pegawai****Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata**


Pangkat		Jabatan		Pendidikan Terakhir		Jenis Kelamin	
Golongan	Jumlah	Nama Jabatan	Jumlah	Jenjang	Jumlah	L/P	Jumlah
IV/c	1	Eselon II	1	S2	1	Laki-Laki	1
IV/b	3	Eselon III	4	S1	1	Laki-Laki	2
IV/a	1			S2	3	Perempuan	2
III/d	2	Eselon IV	7	S2	4	Laki-Laki	2
III/c	5					Perempuan	2
				S1	3	Laki-Laki	1
III/b	1	Staf Analis	5	S1	5	Laki-Laki	2
III/a	4					Perempuan	3

C. Gambaran Aspek Strategis (*Strategic Issues*)

Untuk mendukung visi Presiden Joko Widodo sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata sebagai salah satu unit kerja di dalam Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi berperan strategis dalam mendukung Sekretaris Kabinet dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan visi Presiden dimaksud, khususnya di sektor penanaman modal dan kepariwisataan.

D. Permasalahan Strategis

Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dalam mengoptimalkan perannya untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis Sekretariat Kabinet masih menghadapi berbagai permasalahan. Analisis terhadap isu-isu strategis di bidang penanaman modal dan kepariwisataan, terutama dalam upaya *debottlenecking* dan debirokratisasi membutuhkan SDM yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Permasalahan strategis yang dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dapat dianalisis berdasarkan peta kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) atau SWOT sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:



E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas profil Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata serta penjabaran maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKj Tahun 2020 ini.

Bab II Rencana Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata Tahun 2020, menjelaskan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang harus diwujudkan pada tahun 2020.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2020.

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Tahun 2020 dan menetapkan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2020

A. Gambaran Umum

Dalam rangka mendukung Sekretaris Kabinet untuk memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet, terutama di bidang penanaman modal dan kepariwisataan, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata perlu menyusun perencanaan kinerja, diantaranya menetapkan tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja beserta metode pengukurannya. Pelaksanaan kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata Tahun 2020 adalah hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan, baik dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 maupun Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim periode Januari-September 2020 dituangkan dalam dokumen Renstra Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam jangka waktu 2015-2019. Sementara perencanaan kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata periode Oktober-Desember 2020 mengacu pada rancangan revisi Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024.

B. Rencana Strategis

Revisi Renstra Sekretariat Kabinet dan unit kerja tahun 2020-2024 sedang dalam tahap penyusunan dikarenakan adanya proses perubahan informasi kinerja menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 tanggal 24 Juni 2020 hal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).

Pemerintah telah berkomitmen melakukan reformasi belanja negara dalam rangka penguatan efisiensi untuk belanja kebutuhan dasar efektivitas belanja prioritas dengan penekanan pada pelaksanaan anggaran berbasis pada hasil (*result based*). Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan RSPP yang akan berlaku efektif untuk Tahun Anggaran 2021.


Dengan belum ditetapkannya Renstra Setkab, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) baru belum ditetapkan. Namun proses penyusunan rancangan IKU telah disesuaikan dengan informasi kinerja hasil RSPP yang melalui proses *cascading* kinerja dari level instansi ke Eselon I dan II dengan pendampingan dari Kementerian PPN/Bappenas dan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.

Gambar 2.1
Perbandingan Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Kabinet
Periode 2015-2019 dengan 2020-2024



Untuk periode Januari hingga September 2020, Asisten Deputy Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim menetapkan visi, misi, tujuan strategis, indikator tujuan, sasaran strategis, dan 3 indikator sasaran, mengacu pada dokumen Renstra Asisten Deputy Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim tahun 2015-2019 dan Renstra Deputy Bidang Kemaritiman Tahun 2015 – 2019, sebagai berikut:

Gambar 2.2
Periode Januari – September 2020



Sementara untuk periode Oktober hingga Desember 2020, visi, misi, tujuan strategis, indikator tujuan, sasaran strategis, dan indikator sasaran Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata berdasarkan pada rancangan revisi Renstra Sekretariat Kabinet 2020-2024 yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2020, sebaia berikut:

Gambar 2.3
Visi, Misi, Tujuan, dan Indikator Sasaran
Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata Periode
Oktober-Desember 2020

<p>VISI : Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang Berwibawa dan Andal dalam Membantu Presiden dan Wakil Presiden Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.</p>			<p>MISI : Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Memberikan Dukungan Manajemen Kabinet yang Berkualitas melalui Pemberian Rekomendasi yang Tepat, Cepat, dan Aman atas Penyelenggaraan Pemerintahan.</p>		
No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM
1	Peningkatan kualitas rancangan rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	Persentase rancangan rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	1	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	<ol style="list-style-type: none"> Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui Sekretaris Kabinet (target minimal 90%) Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui Sekretaris Kabinet (target minimal 90%)
2	Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi	2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	<ol style="list-style-type: none"> Persentase rekomendasi, alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kemaritiman dan investasi yang disetujui Sekretaris Kabinet (target minimal 90%) Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang disetujui Sekretaris Kabinet (target minimal 90%)

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah tekad dan janji kinerja antara pimpinan instansi pemerintah atau unit kerja yang menerima amanah atau tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah. PK Tahun 2020 merupakan pelaksanaan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sebagai tolak ukur keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, juga digunakan sebagai dasar pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan pembuatan LKj pada akhir tahun 2020.

Pada tahun 2020. Para pejabat Sekretariat Kabinet menandatangani PK sebanyak 2 (dua) kali. Hal ini dikarenakan penetapan Perpres Nomor Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet yang mengubah nomenklatur organisasi, serta diterbitkannya Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 dan diikuti dengan pelantikan para pejabat pada struktur organisasi yang baru.

PK pada awal tahun 2020 masih mengacu kepada IKU Perseskab Nomor 1 Tahun 2017, sementara PK Perubahan yang ditetapkan 1 Oktober 2020 mengacu pada Informasi Kinerja dalam Renstra Sekretariat Kabinet sesuai Perseskab 2 Tahun 2020 dengan menyesuaikan nomenklatur eselon II sesuai SOTK baru. Adapun perbandingan kedua PK sebagaimana dimaksud:

Gambar 2.4

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Perubahannya

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :</p> <p>Nama : Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H. Jabatan : Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</p> <p>selanjutnya disebut Pihak Pertama</p> <p>Nama : Ir Agustina Murbaningsih, M.Si. Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman</p> <p>selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.</p> <p>Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.</p> <p>Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p> <p>Jakarta, 2 Januari 2020</p> <p>Pihak Kedua, Deputi Bidang Kemaritiman</p> <p>Pihak Pertama, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</p> <p> Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.</p> <p> Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H.</p>	<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :</p> <p>Nama : Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H. Jabatan : Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata</p> <p>selanjutnya disebut Pihak Pertama</p> <p>Nama : Ir Agustina Murbaningsih, M.Si. Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi</p> <p>selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.</p> <p>Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.</p> <p>Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p> <p>Jakarta, 01 Oktober 2020</p> <p>Pihak Kedua, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi</p> <p>Pihak Pertama, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata</p> <p> Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.</p> <p> Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H.</p>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG KEPARIWISATAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, DAN
LINGKUNGAN MARITIM

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataaan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataaan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kepariwisataaan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Rp.821.784.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Rp.182.591.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan L	Rp.45.625.000,-
Total Anggaran	Rp.1.050.000.000,-

Jakarta, 2 Januari 2020

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman

Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENANAMAN MODAL DAN KEPARIWISATAAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan yang disetujui Sekretaris Kabinet	90 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan	Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedepuitan Bidang Kemaritiman dan Investasi	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan secara tepat waktu	90 Persen
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Kemaritiman dan Investasi	70 Persen
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Kemaritiman yang disampaikan secara tepat waktu	90 Persen
		Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Kemaritiman dan Investasi	B

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	
1. Pengoordinasian Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Kedepuitan Bidang Kemaritiman	Rp.52.314.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Rp.216.597.404,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Rp.15.314.000,-
4. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan L	Rp.200.000,-
Total Anggaran	Rp.284.425.404,-

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan

Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H.

Perubahan struktur organisasi di tahun 2020 dan penyusunan Renstra Sekretariat Kabinet 2020-2024 tidak diikuti dengan perubahan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2020, sehingga tidak dapat memisahkan alokasi anggaran ke dalam dua sasaran strategis yang baru.

Asisten Deputi Bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim mendapatkan pagu sebesar Rp 1.050.000.000 di awal tahun 2020, di bawah program/kegiatan "Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim". Namun dikarenakan pandemi Covid-19, Menteri Keuangan memerintahkan K/L untuk melakukan *refocussing* anggaran. Sehingga pagu Asisten Deputi Bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim setelah revisi

menjadi Rp 329.458.000. Dari pagu revisi tersebut, sampai dengan 30 September 2020 Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah merealisasikan sebesar Rp 97.346.596 atau 29,54% dari total pagu.

Setelah reorganisasi menjadi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata, Bidang Fasilitasi Operasional yang sebelumnya berada di bawah Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berpindah ke bawah Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata, sehingga total pagu anggaran Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata untuk periode Oktober-Desember 2020 adalah sebesar Rp 284.425.404 (termasuk di dalamnya anggaran Bidang Fasilitasi Operasional). Selama periode Oktober-Desember 2020, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 175.225.823 atau 61,6% dari pagu anggaran yang diperjanjikan di PK revisi.

D. Ikhtisar IKU

Dalam rangka mendukung capaian kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata di samping telah menetapkan Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja, juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2020 sebagai ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU akan memberikan petunjuk sejauh mana kinerja suatu instansi pemerintah berikut seluruh unit kerja dibawahnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Namun pasca perubahan nomenklatur sebagaimana Perseskab Nomor 1 Tahun 2020, belum ditetapkannya revisi Renstra Sekretariat Kabinet tahun 2020-2024 turut mengakibatkan penetapan IKU pasca perubahan nomenklatur belum dapat dilakukan. Hal ini tidak hanya berimplikasi terhadap IKU bidang substansi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata, namun juga IKU baru yang melekat pada PK Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata, yaitu terkait bidang fasilitasi operasional.

Adapun perbandingan IKU di awal tahun 2020 dan rancangan IKU baru sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbandingan IKU
Periode Januari-September dan Oktober-Desember 2020

No	Sasaran Strategis	Uraian IKU
IKU berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2017		
1.	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	<p>1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman.</p> <p>2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman.</p> <p>3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> $\frac{\text{Jumlah rancangan rekomendasi kebijakan yang disetujui}}{\text{Jumlah rancangan rekomendasi kebijakan yang disampaikan}} \times 100\%$ </div> <p>disetujui berarti Deputi Bidang Kemaritiman menyetujui/menyampaikan lebih lanjut kepada pihak lain/merespon memorandum rancangan rekomendasi kebijakan Asdep Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dalam kerangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, dengan mengajukan kepada Deputi Bidang Kemaritiman.</p>
Rancangan IKU Baru		
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	<p>a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}} \times 100\%$ </div> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga; 2) menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan di K/L (Eselon I). <p>b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p>

		<p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet _____ x 100%</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga.</p>
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	<p>a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang</p> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i> _____ x 100%</p> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di Kementerian/Lembaga (Eselon I)</p> <p>disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga; 2) menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan di Kementerian/Lembaga (Eselon I). <p>b. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i> _____ x 100%</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di Kementerian/Lembaga (Eselon I)</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga; 2) menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan di Kementerian/Lembaga (Eselon I).
3.	Meningkatnya kualitas	<p>a. Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan secara tepat waktu.</p>

pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi

Jumlah dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan secara tepat waktu _____ x 100%

Jumlah dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang perlu disusun dan disampaikan kepada Deputi Bidang Administrasi

Disampaikan tepat waktu berarti:

Dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi disampaikan kepada Deputi Bidang Administrasi sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan.

- b. Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Jumlah rekomendasi dalam LHE SAKIP Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditindaklanjuti _____ x 100%

Jumlah rekomendasi yang disampaikan Inspektorat dalam LHE SAKIP Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi

Ditindaklanjuti berarti:

Rekomendasi atau saran perbaikan di dalam LHE SAKIP Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi ditindaklanjuti dengan memberikan bukti atau data dukung atas tindak lanjut dan disetujui sebagai tindak lanjut oleh Inspektorat.

- c. Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan secara tepat waktu.

Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan secara tepat waktu _____ x 100%

Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang perlu disusun dan disampaikan kepada Deputi Bidang Administrasi

Disampaikan tepat waktu berarti:

Dokumen perencanaan program dan anggaran disampaikan kepada Deputi Bidang Administrasi sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan.

- d. Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Realisasi diukur dengan indeks yang menunjukkan rentang jumlah revisi yang diajukan.

Rentang Jumlah Revisi	Indeks	Interpretasi
0-4	A	Sangat Baik
5-8	B	Baik
9-12	C	Cukup
>12	D	Kurang

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagaimana Bab sebelumnya, pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata tahun 2020 akan dijelaskan dalam 2 (dua) periode, yaitu Januari-September dan Oktober-Desember. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pada sasaran program/kegiatan yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja yang akan mempengaruhi pencapaian kinerja. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target output dengan realisasinya, dengan mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi. Pada periode pertama, pencapaian target output mengacu pada tugas dan fungsi sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet, sedangkan di periode kedua mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020. Selanjutnya di bawah ini diuraikan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim/Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata tahun 2020.

A. Capaian Kinerja

1. Periode Januari-September 2020

a. Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim adalah “Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.” Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim menggunakan indikator kegiatan yaitu “yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman”, meliputi rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan puu di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; persentase

rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.

Capaian Sasaran Strategis yang diambil dari aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu pada periode Januari-September 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Sasaran Strategis Januari-September Tahun 2020

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<i>Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim</i>	100%	100%	100%

Jumlah realisasi outcome yang digunakan adalah rancangan rekomendasi kebijakan program pemerintah di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputy Bidang Kemaritiman, dalam arti berkas tersebut dimanfaatkan oleh Deputy Bidang Kemaritiman. Disetujui mengandung pengertian bahwa substansi isi dari analisis tersebut adalah tepat. Ukuran ketepatan rekomendasi kebijakan dilihat berdasarkan presentase rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Deputy Bidang Kemaritiman untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam menyampaikan saran kebijakan kepada *stakeholder*, dalam hal ini adalah Presiden dan Wakil Presiden khususnya, dan pemerintah pada umumnya.


Selama periode pertama, Asisten Deputy Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim menyampaikan kepada Deputy Bidang Kemaritiman 78 berkas (*output*). Berkas-berkas yang disampaikan oleh Asisten Deputy Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim kepada Deputy Bidang Kemaritiman tersebut menjadi masukan/*input* dan dimanfaatkan oleh Deputy Bidang Kemaritiman, baik dalam pengambilan keputusan maupun rekomendasi kepada Sekretaris Kabinet. Oleh karena itu, *output* Asisten Deputy Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim juga dihitung sebagai *outcome*, dengan rincian sebagaimana terlampir:

Tabel 3.2
Capaian Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Januari-September Tahun 2020

No	Uraian	Target	Realisasi			%
			Output	Outcome	Capaian	Capaian
1	Rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan kebijakan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim	100%	51 berkas	51 berkas	100%	100%
2	Rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritime	100%	8 berkas	8 berkas	100%	100%
3	Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim	100%	19 berkas	19 berkas	100%	100%
Total			78 berkas	78 berkas	100%	100%

Sepanjang periode Januari-September 2020, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim menghasilkan outcome sejumlah 78 berkas. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun 2019, yaitu 98 berkas, dengan rincian:

Grafik 3.1
Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Januari-September 2020 dan Januari-September 2019



Sejak terbentuknya Deputi Bidang Kemaritiman di tahun 2015, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah menghasilkan sebanyak 625 *output/outcome*, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2015-2019

INDIKATOR KINERJA	TAHUN					
	2015	2016	2017	2018	2019	Jan-Sep 2020
IKK 1	90	126	132	157	103	51
IKK 2	18	59	25	31	8	8
IKK 3	6	22	53	23	19	19

b. Capaian pada Masing-masing Indikator Kinerja

Gambaran capaian Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim terkait hasil rekomendasi yang berkualitas di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Indikator I: Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim

Pada periode Januari-September tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah menghasilkan sebanyak 51 berkas rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan kepada dan dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman, baik dalam pengambilan keputusan maupun rekomendasi kepada Sekretaris Kabinet.

Tabel 3.4
Capaian Sasaran Indikator I Januari-September Tahun 2020

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rekomendasi kebijakan atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	100%	100%
		51 Rekomendasi	

Adapun beberapa isu/kebijakan yang ditangani oleh Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

terkait rencana dan penyelenggaraan pemerintahan bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim diantaranya:

No	Isu	Substansi
1	Penanganan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan laporan kepada Presiden terkait gempa bumi yang terjadi di Sukabumi pada 10 Maret 2020 (surat nomor GF.00.02/002/KB/III/2020 tanggal 11 Maret 2020), yang pada intinya berdasarkan hasil kajian BMKG, pada wilayah Sukabumi terdapat zona yang berpotensi gempa bumi dengan magnitudo M 6,5 yang dapat memicu tsunami pada wilayah pesisir pantai Sukabumi, Pandeglang, Lebak, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, dan Pangandaran, sehingga perlu dilakukan upaya mitigasi terhadap terjadinya bencana dimaksud di wilayah pesisir selatan Jawa Barat. 2. Surat tersebut didisposisi oleh Deputi Bidang Kemaritiman kepada Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim, yang kemudian merumuskan memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden (disampaikan kepada Presiden melalui memorandum nomor M.0297/Seskab/03/2020 tanggal 23 Maret 2020) menyampaikan laporan dan rekomendasi atas hal tersebut, serta naskah surat Sekretaris Kabinet yang pada intinya agar Menteri dan Gubernur terkait melakukan penyiapan langkah-langkah antisipasi dan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami dimaksud sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana tertuang pada Perpres Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami, untuk kemudian melaporkan hasilnya kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet. 3. Surat tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Gubernur Provinsi Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 2020 (nomor surat B.0112/Seskab/Maritim/03/2020) 4. Rekomendasi dari Sekretaris Kabinet ditindaklanjuti oleh Kementerian PUPR yang kemudian mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 13 April 2020 dengan melibatkan Pemprov Jawa Barat dan Pemkab Sukabumi guna membahas upaya mitigasi bencana bidang perumahan di selatan pesisir Jabar dan Banten.

No	Isu	Substansi
		 <p data-bbox="699 658 1393 712">Menteri PUPR memberikan keterangan terkait pemulihan pasca bencana.</p>
2	<p data-bbox="437 748 630 1093">Rencana Pembukaan Kawasan Konservasi untuk Wisata Alam sebagai Boostering Ekowisata</p>	<ol data-bbox="649 748 1393 2040" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="649 748 1393 1368">1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan permohonan kepada Presiden (tembusan Sekretaris Kabinet) untuk melakukan Pembukaan Kawasan Konservasi untuk Wisata Alam sebagai <i>Boostering</i> Eko wisata dan Permohonan Kehadiran Presiden dalam Acara HKAN (Hari Konservasi Alam Nasional) tanggal 10 Agustus 2020 di Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur (surat Nomor: S.356/MENLHK/KSDAE/KSA.3/6/2020 tanggal 4 Juni 2020). Surat tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui rapat pada tanggal 19 Juni 2020 yang dipimpin oleh Menko Bidang Kemarines dengan dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati Banyuwangi, dan Sekda Jawa Barat. <li data-bbox="649 1375 1393 2040">2. Menindaklanjuti surat dan rapat tersebut, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim menyiapkan rekomendasi kepada Presiden yang diantaranya mempertimbangkan arahan Presiden dalam Ratas Tatanan Normal Baru di Sektor Pariwisata yang Produktif dan Aman Covid-19 pada 28 Mei 2020, Sekretariat Kabinet berperan aktif dalam upaya penerapan adaptasi kebiasaan baru di sektor pariwisata guna meningkatkan kepercayaan calon wisman untuk berwisata. Acara peringatan HKAN dapat menjadi momentum untuk menunjukkan kepada masyarakat dan dunia internasional bahwa perjalanan wisata sudah aman dilaksanakan karena destinasi wisata telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan protokol kesehatan dengan ketat (<i>boostering eko wisata</i>). Namun perlu mempertimbangkan kondisi zona daerah Kalimantan Timur (saat itu Zona Merah dalam persebaran kasus Covid-19 Sumber: Gugus Tugas Covid 19, update 14 Juni 2020), sehingga tidak memenuhi persyaratan dari

No	Isu	Substansi
		<p>sisi epidemiologis. Selain itu dengan jumlah peserta yang diprediksi kurang lebih 1500 orang, hal tersebut akan menimbulkan rawan kerumunan dan dikhawatirkan akan membentuk cluster baru penyebaran Covid-19 (negatif secara politis).</p> <p>3. Rekomendasi tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet kepada Presiden melalui memorandum M.0704/Seskab/08/2020 tanggal 3 Agustus 2020 perihal Laporan Rapat Koordinasi mengenai Usulan Rencana Pembukaan Kawasan Konservasi untuk Wisata Alam sebagai Boostering Ekowisata dan Permohonan Kehadiran Presiden dalam Acara HKAN (Hari Konservasi Alam Nasional) tanggal 10 Agustus 2020 di Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur.</p>  <p>Menko Bidang Kemaritiman memimpin rapat koordinasi membahas Pembukaan Kawasan Konservasi untuk Wisata Alam</p>

2) Indikator II: Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim

Pada periode Januari-September tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah menghasilkan sebanyak 8 berkas rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan.

Tabel 3.5

Capaian Sasaran Indikator II Januari-September Tahun 2020

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	100%	100%
		8 Rekomendasi	

Adapun beberapa isu/kebijakan yang ditangani oleh Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim terkait permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim diantaranya:

No	Isu	Substansi
1	Pembentukan Badan Otorita Pariwisata Wakatobi dan Bromo-Tengger-Semeru	<p>1. Menko Bidang Kemaritiman mengajukan Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Wakatobi dan Bromo-Tengger-Semeru kepada Presiden, sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden dalam Ratas 2 Februari 2016 terkait <i>single management</i> dalam pengelolaan destinasi pariwisata.</p> <p>2. Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, Sekretariat Kabinet telah terlibat aktif dalam pembentukan Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata (BOP), yaitu BOP Danau Toba (Perpres 49/2016), BOP Borobudur (Perpres 46/2017), dan BOP Labuan Bajo Flores (Perpres 32/2018). Namun dalam Rapat Terbatas tanggal 6 Agustus 2020, Presiden menyetujui rencana penggabungan BUMN di Sektor Aviasi dan Pariwisata, sehingga rencana pembentukan Badan Otorita Pariwisata yang diajukan, baik Bromo-Tengger-Semeru maupun Wakatobi, akan di-hold sementara waktu.</p> <div data-bbox="692 1169 1369 1509" style="text-align: center;">  </div> <div data-bbox="692 1518 1382 1576" style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kawasan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru </div>

3) Indikator III: Penyusunan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

Pada periode Januari-September tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah menghasilkan sebanyak 19 berkas rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri

oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan dimanfaatkan dan/atau diterima oleh Presiden, dan/atau Wakil Presiden sebagai bahan Sidang Kabinet, Rapat Terbatas, ataupun pertemuan lainnya.

Tabel 3.6

Capaian Sasaran Indikator III Januari-September Tahun 2020

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	100%	100%
		19 Rekomendasi	

Adapun beberapa isu/kebijakan yang ditangani oleh Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim terkait permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim diantaranya:

No	Isu	Substansi
1	Peningkatan Peringkat Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka meningkatkan nilai peringkat pariwisata Indonesia di dunia internasional (semakin tinggi peringkat, menggambarkan semakin baik negara tersebut sebagai tujuan destinasi wisata), sebagaimana amanat RPJMN 2020-2024 bahwa target nilai Travel dan Tourism Competitiveness Index di tahun 2024 adalah 29-34 (peringkat TTCI Indonesia tahun 2019 adalah 40), Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim menyampaikan usulan topik Ratas, yaitu terkait Peningkatan Peringkat Pariwisata. Usulan tersebut diterima dan dijadwalkan akan diadakan dalam waktu dekat. Adapun <i>briefing sheet</i> untuk Presiden dan Wakil Presiden disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor M.0146/Seskab/02/2020 tanggal 17 Februari 2020 perihal Penyampaian Briefing Sheet dan Infografis Rapat Terbatas tentang Peningkatan Peringkat Pariwisata 2. Ratas dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2020 dan Presiden memberikan arahan kepada pimpinan K/L agar melakukan upaya peningkatan nilai Travel and Tourism Index Competitiveness (TTCI) dari peringkat 40 (tahun 2019) menjadi peringkat 29-34 di tahun 2024. 3. Sekretariat Kabinet telah meneruskan arahan Presiden dimaksud kepada pimpinan K/L melalui surat Seskab Nomor B.0099/Seskab/Maritim/03/2020 dan para

No	Isu	Substansi
		<p>pimpinan K/L telah menindaklanjuti surat Seskab tersebut melalui beberapa kali rapat guna membahas upaya peningkatan peringkat TPCI dan telah membentuk pokja TPCI untuk mempermudah koordinasi.</p>  <p>Presiden didampingi oleh Wakil Presiden dan Sekretaris Kabinet bersiap memimpin Rapat Terbatas tentang Peningkatan Peringkat Pariwisata.</p>
2	<p>Pengembangan KEK Mandalika</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka pengembangan KEK Mandalika, khususnya kesiapan pelaksanaan event MotoGP Mandalika 2021 yang merupakan event bertaraf internasional dan merupakan momentum kebangkitan pariwisata, Sekretariat Kabinet mengusulkan pelaksanaan Ratas Pengembangan KEK Mandalika. Ratas dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2020 dan Presiden memberikan arahan kepada Menko Marves agar mengoordinasikan K/L terkait untuk mendukung percepatan pengembangan Mandalika, khususnya penyelenggaraan event MotoGP 2021. 2. Sekretariat Kabinet telah meneruskan arahan Presiden dimaksud kepada pimpinan K/L melalui surat Seskab Nomor B.0123/Seskab/Maritim/04/2020 dan Kemenkomarves sudah menindaklanjuti dengan beberapa kali menyelenggarakan rakor guna membahas kesiapan event MotoGP Mandalika 2021 (direncanakan akan diadakan rakortas tingkat menteri). Pimpinan K/L juga sudah menindaklanjuti arahan Presiden, antara lain penyelesaian permasalahan lahan yang sebelumnya menjadi kendala dalam pembangunan sirkuit motoGP.  <p>Presiden memimpin Rapat Terbatas tentang Pengembangan KEK Mandalika secara virtual.</p>

2. Periode Oktober-Desember

a. Realisasi Kinerja

Pasca pelantikan, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang telah menjadi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata mulai secara sepenuhnya menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, dimana terdapat 2 (dua) sasaran strategisnya, yaitu *“Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan”* dan *“Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi”*. Kedua sasaran strategis ini kemudian di-breakdown menjadi 4 (empat) IKU, yaitu persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui Sekretaris Kabinet; persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui Sekretaris Kabinet; persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui Sekretaris Kabinet; dan persentase rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui Sekretaris Kabinet. Berbeda dengan indikator sebelumnya yang disetujui oleh Deputi, pada indikator baru ini pengertian “disetujui” adalah ketika Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi yang diajukan dengan: i) mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga; atau ii) menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan di K/L (Eselon I).

Selain substansi, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata kini juga membawahi Bidang Fasilitasi Operasional (FO), sehingga bertambah satu sasaran strategis yaitu *“Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi*

birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi”, dengan IKU: persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputi Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan secara tepat waktu; persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputi Bidang Kemaritiman dan Investasi; persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputi Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan secara tepat waktu; dan indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputi Bidang Kemaritiman dan Investasi. Berbeda dengan cara penilaian IKU substansi, penilai FO menggunakan indikator “disampaikan tepat waktu”, yang berarti dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi dan perencanaan program dan anggaran disampaikan kepada Deputi Bidang Administrasi sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan.

Capaian Sasaran Strategis yang diambil dari aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu pada periode Oktober-Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Capaian Sasaran Strategis Oktober-Desember 2020

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	90%	100%	111,11%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	90%	100%	111,11%
Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi	90%	100%	111,11%

Pada periode Oktober-Desember 2020, sesuai dengan PK yang ditetapkan, target kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata adalah sebesar 90%. Jumlah realisasi yang digunakan adalah outcome, atau berkas rekomendasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Disetujui berarti Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rancangan rekomendasi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau K/L.

Tabel 3.8
Capaian Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata
Oktober-Desember Tahun 2020

No	Uraian	Outcome
1	Rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	1 berkas
2	Rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	7 berkas
3	Rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	1 berkas
4	Rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	1 berkas
5	Dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepati Bidang Kemaritiman dan Investasi	2 berkas
6	Rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedepati Bidang Kemaritiman dan Investasi	5 berkas
7	Dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepati Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan secara tepat waktu	4 berkas
8	Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepati Bidang Kemaritiman dan Investasi	8 berkas
Total		29 berkas

b. Capaian pada Masing-masing Indikator Kinerja

Gambaran capaian Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata terkait hasil rekomendasi yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis I, Indikator I: Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan

Pada periode Oktober-Desember tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata telah menghasilkan sebanyak 1 berkas rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disampaikan kepada dan dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, baik dalam pengambilan keputusan maupun rekomendasi kepada Sekretaris Kabinet.

Tabel 3.9
Capaian Sasaran I Indikator I Oktober-Desember Tahun 2020

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%	100%	111,11%
		1 Rekomendasi	

Adapun beberapa isu/kebijakan yang ditangani oleh Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan terkait rencana kebijakan dan program pemerintah bidang penanaman modal dan kepariwisataaan diantaranya:

No	Isu	Substansi
1	Rencana Pembangunan Persemaian Modern di Ibu Kota Negara (IKN) dan Daerah Pariwisata Super Prioritas (DPSP)	<p>1. Dalam rangka mendukung Proyek Prioritas Strategis pengembangan IKN dan pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan menindaklanjuti arahan Presiden dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Timur pada 17 Desember 2019 dan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas Mengenai Pengembangan Destinasi Wisata Labuan Bajo pada 20 Januari 2020, Sekretariat Kabinet berperan aktif dalam rencana pembangunan persemaian modern di IKN dan DPSP dengan mengirimkan surat Seskab B.0335/Seskab/MARVES/11/2020 tanggal 2 November 2020 perihal Rencana Pembangunan Persemaian Modern di IKN kepada Menteri PPN dan surat Seskab B.0336/Seskab/MARVES/11/2020 tanggal 2 November 2020 perihal Rencana Pembangunan Persemaian Modern di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) kepada Menparekraf guna menjadi bahan kajian dalam pengembangan IKN dan DPSP.</p> <p>2. Adapun isu tersebut saat ini masih menjadi kajian di Kementerian Pariwisata dan Bappenas.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Persemaian Modern di Kalimantan Timur</p> </div>

2) Sasaran Strategis I, Indikator II: Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan

Pada periode Oktober-Desember tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata telah menghasilkan sebanyak 7 berkas rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disampaikan kepada dan dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, baik dalam pengambilan keputusan maupun rekomendasi kepada Sekretaris Kabinet.

Tabel 3.10
Capaian Sasaran I Indikator II Oktober-Desember Tahun 2020

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%	100%	111,11%
		7 Rekomendasi	

Adapun beberapa isu/kebijakan yang ditangani oleh Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata terkait rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden diantaranya:

No	Isu	Substansi
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Menindaklanjuti penetapan Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang merupakan pelaksanaan dari PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala BKPM menyampaikan permohonan persetujuan atas Rancangan Peraturan BKPM tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal kepada Presiden melalui surat nomor 2422/A.1/2020 tanggal 14

No	Isu	Substansi
		<p>Agustus 2020.</p> <p>2. Terhadap permohonan tersebut, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata menyiapkan rapat pembahasan dengan instansi terkait (Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kementerian Koperasi dan UMKM, dan BKPM) tanggal 24 September 2020. Adapun hasil rapat dimaksud selanjutnya disampaikan kepada K/L terkait melalui surat nomor B-0494/Marves/10/2020 tanggal 2 Oktober 2020 sebagai bahan penyempurnaan draft RPerban. Menindaklanjuti hasil rapat yang diadakan oleh Sekretariat Kabinet, Kepala BKPM menyampaikan kembali RPerban hasil penyempurnaan kepada Sekretaris Kabinet (surat nomor 7474/A.1/2020 tanggal 03 November 2020).</p> <p>3. RPerban telah beberapa kali dibahas dalam rapat harmonisasi (7, 9, dan 14 Oktober 2020) guna sinkronisasi dari sisi substansi maupun pembentukan peraturan perundang-undangan (legal drafting), bersama dengan Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perindustrian, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal. Setelah memastikan muatan RPerban tersebut tidak terdapat permasalahan dan telah selaras dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka Sekretaris Kabinet sesuai kewenangannya menyampaikan persetujuan atas penerbitan RPerban dimaksud melalui surat nomor B.0347/Seskab/MARVES/11/2020 tanggal 11 November 2020 perihal Persetujuan Penerbitan Rancangan Peraturan BKPM tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan melaporkan kepada Presiden melalui memorandum nomor M.1002/Seskab/11/2020 tanggal 11 November 2020 perihal Persetujuan Penerbitan Rancangan Peraturan BKPM tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.</p> <p>4. Pada 6 November 2020, Kepala BKPM telah menetapkan Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.</p>

No	Isu	Substansi
		<div style="text-align: center;">  <p>BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA</p> <p>SALINAN PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</p> <p>Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2020</p> </div>
2.	Insentif Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selama periode Oktober-Desember 2020, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata telah memproses 2 (dua) rancangan peraturan BKPM (Raperban) terkait insentif penanaman modal, yaitu terkait tata cara permohonan <i>tax holiday</i> dan <i>tax allowance</i>. 2. Kepala BKPM menyampaikan surat kepada Presiden perihal Permohonan Persetujuan atas Penerbitan Peraturan BKPM tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu secara Luar Jaringan (surat nomor 7200/A.1/2020 tanggal 9 Oktober 2020) dan permohonan persetujuan penerbitan rancangan Peraturan BKPM tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (surat nomor 7475/A.1/2020 tanggal 6 November 2020). 3. Menindaklanjuti surat Kepala BKPM tersebut, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata melakukan kajian terhadap raperban dimaksud serta terlibat aktif dalam rapat pembahasan substansi dan legal drafting. RPerban telah dibahas dan disempurnakan, baik dari sisi substansi maupun pembentukan peraturan perundang-undangan (legal drafting), bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal. Secara substantif muatan raperban tersebut tidak terdapat permasalahan dan telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan perpajakan. 4. Berdasarkan hasil pembahasan rapat dan kajian yang dilakukan oleh Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretaris Kabinet menyampaikan surat kepada Kepala BKPM, yaitu

No	Isu	Substansi
		<p>surat nomor B.0341/Seskab/MARVES/11/2020 tanggal 5 November 2020 perihal Persetujuan Penerbitan Rancangan Peraturan BKPM tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu secara Luar Jaringan dan nomor B.0381/Seskab/MARVES/12/2020 tanggal 3 Desember 2020 perihal Persetujuan Penerbitan Rancangan Peraturan BKPM tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, serta melaporkan hal tersebut kepada Presiden melalui memorandum yaitu memorandum nomor M.0984/Seskab/11/2020 tanggal 5 November 2020 perihal Penyampaian Draft Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan BKPM tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu secara Luar Jaringan dan nomor M.1068/Seskab/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 perihal Persetujuan Penerbitan Rancangan Peraturan BKPM tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.</p> <p>5. Berdasarkan surat Sekretaris Kabinet tersebut, Kepala BKPM menetapkan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu secara Luar Jaringan dan Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir serta Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.</p>

No	Isu	Substansi
		<div style="text-align: center;">  <p>BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA</p> <p>SALINAN PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BADAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU SECARA LUAR JARINGAN</p> </div> <hr/> <div style="text-align: center;">  <p>BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA</p> <p>SALINAN PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI INDUSTRI PIONIR SERTA TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN</p> </div> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"> Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2020 dan Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2020 </div>

3) Sasaran Strategis II, Indikator I: Penyusunan rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan

Pada periode Oktober-Desember tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata telah menghasilkan sebanyak 1 berkas rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disampaikan kepada dan dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, baik dalam pengambilan keputusan maupun rekomendasi kepada Sekretaris Kabinet.

Tabel 3.11
Capaian Sasaran II Indikator I Oktober-Desember Tahun 2020

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rancangan rekomendasi atas alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%	100%	111,11%
		1 Rekomendasi	

Adapun isu/kebijakan yang ditangani oleh Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan terkait alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan bidang penanaman modal dan kepariwisataan diantaranya:

No	Isu	Substansi
1	Penyelesaian Permasalahan Infrastruktur Pendukung di Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka mendukung Proyek Prioritas Strategis percepatan pengembangan kawasan strategis jalan akses DPSP Danau Toba dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan menindaklanjuti arahan Presiden saat kunjungan ke Danau Toba pada 29-31 Juli 2019 , Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan berperan aktif dalam penyelesaian permasalahan infrastruktur pendukung pariwisata di DPSP Danau Toba, dengan mengirimkan surat Seskab (Nomor B.0274/Seskab/Maritim/09/2020 tanggal 2 September 2020 perihal Usulan Pembangunan Infrastruktur Prioritas KSPN Danau Toba di Kabupaten Tapanuli Utara dan Nomor B.0394/Seskab/MARVES/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal Permohonan Fasilitasi Perbaikan dan Pelebaran Jalan di Kabupaten Tapanuli Utara Guna Mendukung Kawasan Pariwisata Danau Toba) kepada Menko Marves selaku Ketua Dewan Pengarah BOP Danau Toba untuk mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dimaksud. 2. Hasil kajian Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan salah satunya merekomendasikan kepada Menteri Koordinator untuk dikaji bersama Kementerian/Lembaga terkait guna penyusunan rencana kerja Kementerian/Lembaga terkait, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun saat ini isu tersebut Saat ini masih diproses di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk ditindaklanjuti.

No	Isu	Substansi
		 <p data-bbox="692 651 1382 696">Kunjungan Presiden dan Ibu Negara ke Danau Toba pada bulan Juli 2019</p>

4) Sasaran Strategis II, Indikator II: Penyusunan rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan

Pada periode Oktober-Desember tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata telah menghasilkan sebanyak 1 berkas rancangan rekomendasi Pada periode Oktober-Desember tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata telah menghasilkan sebanyak 1 berkas rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disampaikan kepada dan dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, baik dalam pengambilan keputusan maupun rekomendasi kepada Sekretaris Kabinet.

Tabel 3.12
Capaian Sasaran II Indikator II Oktober-Desember Tahun 2020

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%	100%	111,11%
		1 Rekomendasi	

Adapun isu/kebijakan yang ditangani oleh Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata terkait hasil pemantauan,

evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan diantaranya:

No	Isu	Substansi
1	Evaluasi Realisasi Penanaman Modal di Masa Pandemi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Rapat Terbatas tanggal 20 Maret 2020, Kepala BKPM memaparkan skenario realisasi penanaman modal di tahun 2020 yang terdampak pandemi covid-19. Dalam skenario tersebut, Kepala BKPM menyampaikan 3 (tiga) simulasi, yaitu Simulasi Optimis, Simulasi Moderat, dan Simulasi Pesimis. Dari paparan tersebut, dipilih simulasi pesimis (Rp 817,2 triliun) sebagai target realisasi penanaman modal di tahun 2020. 2. Pada triwulan II tahun 2020 terjadi perlambatan realisasi penanaman modal sebesar 4,3% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya dan turun cukup dalam sebesar 8,9% dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun pada triwulan III terjadi pemulihan pada realisasi penanaman modal, yaitu naik 1,6% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya dan naik 8,9% dibandingkan triwulan sebelumnya. Selain itu, di triwulan III jumlah realisasi penanaman modal di luar jawa lebih tinggi dibandingkan di pulau jawa, yang menunjukkan kepercayaan investor terhadap daerah di luar jawa mulai meningkat. 3. Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata terus melakukan monitoring secara ketat terhadap realisasi penanaman modal, dan menyiapkan hasil kajian serta rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman untuk dilaporkan kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet terkait upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk terus meningkatkan investasi masuk di Indonesia melalui memorandum nomor M.1073/Seskab/12/2020 tanggal 3 Desember 2020 perihal Laporan Realisasi Penanaman Modal Periode Triwulan III Tahun 2020. 4. Salah satu rekomendasi yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata adalah untuk mendorong percepatan kemudahan berusaha dan pemberian insentif agar menarik investor asing masuk ke Indonesia. Pada bulan Desember 2020, Kepala BKPM melakukan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) dengan LG Energy Solution di Seoul, Korea Selatan dengan nilai rencana investasi mencapai USD9,8 miliar.

No	Isu	Substansi
		 <p data-bbox="691 707 1378 768">Kunjungan Kepala BKPM ke Korea Selatan di bulan November 2020</p>

3. Mekanisme Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata, mekanisme pengumpulan data dapat dijelaskan sebagai berikut. Data diperoleh dari arsip tahun 2020 yang berada di Tata Usaha Deputi Bidang Kemaritiman dan di Tata Usaha Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. Data ini tersusun dalam sistem persuratan yang dikelola secara elektronik, yaitu melalui Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT). Data di kelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu yang bersifat administrasi atau generik dan data yang bersifat teknis atau substansi. Data administrasi adalah surat/memo keluar masuk yang berhubungan dengan keperluan administrasi, diantaranya berkas/memo kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, permohonan jamuan dan alat tulis kantor, dan penyusunan laporan kinerja. Sedangkan data yang bersifat substansi adalah dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata. Dalam laporan kinerja ini, yang digunakan adalah data dan dokumen yang bersifat teknis atau substansi.

B. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Analisis penggunaan sumber daya dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas penggunaan sumber daya, baik anggaran, SDM, maupun sarana dan prasarana di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata. Analisis terhadap penggunaan sumber daya akan dijabarkan

dalam 3 bagian yaitu analisis penggunaan anggaran, sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang ketiganya merupakan faktor penting pelaksanaan kinerja.

1. Analisis Penggunaan Anggaran


Dalam rangka pencapaian target kinerja, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan pada awal tahun 2020 memperoleh pagu anggaran berjumlah Rp 1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah) untuk program “Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim”. Namun dikarenakan pandemi Covid-19, Menteri Keuangan memerintahkan K/L untuk melakukan *refocussing* anggaran, sehingga pagu anggaran Asisten Deputi Bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim direvisi menjadi Rp 329.458.000. Dari pagu revisi tersebut, sampai dengan 30 September 2020 Asisten Deputi Bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah merealisasikan sebesar Rp 97.346.596 atau 29,54% dari total pagu.

Penetapan Perpres Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet menyebabkan terjadinya perubahan struktur organisasi dan tata kelola (SOTK). Namun perubahan ini tidak diikuti dengan perubahan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2020 sehingga tidak dapat memisahkan alokasi anggaran ke sasaran strategis yang baru. Adapun pagu anggaran pasca perubahan struktur yang baru menggunakan sisa anggaran sampai dengan 1 Oktober 2020, sehingga Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 284.425.404 (termasuk di dalamnya anggaran Bidang Fasilitasi Operasional). Selama periode Oktober-Desember 2020, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 175.225.823 atau 61,6% dari pagu anggaran yang diperjanjikan di PK revisi.

Total realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim/Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan Tahun 2020 mencapai Rp 272.572.419,- atau mencapai 82,7% dari total pagu anggaran setelah revisi tahun 2020, turun 15,8% dari realisasi anggaran tahun 2019 (98,52%). Penurunan ini disebabkan pandemi

covid-19 yang mengakibatkan tidak terlaksananya beberapa kegiatan yang sudah direncanakan (FGD, pemantauan, rapat koordinasi).

Grafik 3.2
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2019



Berdasarkan grafik diatas, pagu anggaran Asisten Deputy Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata berfluktuasi selama 4 tahun terakhir, dengan pagu terendah di tahun 2020 dikarenakan refocussing anggaran pada kondisi pandemi covid-19.

2. Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya Manusia

Pada awal tahun 2020, pegawai di Asisten Deputy Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim berjumlah 12 orang. Namun setelah perubahan SOTK, jumlah pegawai di Asisten Deputy Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata bertambah 5 orang yang berasal dari Bidang Fasilitas Operasional. Selain itu Asisten Deputy Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata juga dibantu pegawai tidak tetap sejumlah 1 orang.

Peran serta seluruh staf untuk mendukung kinerja Asisten Deputy Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dalam rangka membantu Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi telah memberikan manfaat yang cukup efektif karena telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Peran dan posisi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dalam memberikan saran, masukan, dan rekomendasi pada pembahasan kebijakan dan program pemerintah melalui rapat koordinasi, rapat antarkementerian dan lembaga, serta kepesertaan dalam kegiatan sosialisasi, *workshop* dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah.
2. Munculnya isu-isu penting, terutama di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan, yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas yang perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi.

3. Analisis Penggunaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang terdapat di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata diantaranya adalah layar komputer, CPU, printer, meja dan kursi kerja, kubikel, dan lemari kabinet. Selain itu, terdapat juga sarana dan prasarana yang digunakan bersama-sama (*shared usage*), seperti mesin fotokopi, dispenser, kulkas, ruang tamu, mushala, kamar mandi, dan *pantry*. Kondisi sarana dan prasarana tersebut rata-rata cukup baik, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan, seperti CPU dan printer yang lambat dan mesin fotokopi yang rusak. Hal tersebut berpengaruh terhadap kecepatan bekerja para pegawai Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata.

Selain itu, dalam kondisi pandemi yang tidak memungkinkan seluruh pegawai untuk berada di kantor dalam waktu bersamaan menuntut dukungan sarana dan prasarana tambahan, diantaranya koneksi internet untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi serta perangkat keras untuk bekerja dari rumah (*work from home/WFH*).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai wujud pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bermuara pada Laporan Kinerja. LKj sebagai cerminan kinerja yang telah diwujudkan pada periode waktu tertentu.

LKj tahun 2020 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata. LKj ini sangat bermanfaat sebagai bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

LKj ini merupakan produk akhir yang menggambarkan kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata selama siklus anggaran 1 (satu) tahun. Pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata tahun 2020 secara keseluruhan dapat dikategorikan “sangat baik”. Hal ini tercermin dari capaian dalam 2 (dua) periode yaitu capaian periode Januari-September mencapai 100% dan capaian periode Oktober-Desember mencapai 100%.

Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2020 ini dapat menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa mendatang. Untuk menghasilkan laporan yang optimal, terdapat beberapa hal yang masih harus disempurnakan di masa depan yaitu, aspek perencanaan kinerja, dan administrasi tata usaha dalam pengelolaan dokumen.

Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran, penerapan manajemen kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata perlu lebih ditekankan dan dilaksanakan secara konsekuen. Walaupun dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai

permasalahan, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata tetap berhasil melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja secara optimal.

B. Rekomendasi

Sebagai unit eselon II, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata telah berhasil memenuhi Indikator Kinerja Utama dan menyerap anggaran yang sangat memuaskan. Untuk itu keberhasilan harus dipertahankan dan juga sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang timbul terdapat beberapa hal yang masih harus disempurnakan di masa depan yaitu:

1. Terkait adanya berkas rekomendasi kebijakan yang tidak tepat waktu atau melebihi SOP yang telah ditetapkan, SDM yang ada dalam berkoordinasi dengan kementerian/lembaga perlu lebih ditingkatkan komunikasi dan koordinasi antar kementerian/lembaga.
2. Meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, rapat koordinasi, seminar, FGD, dan forum-forum semacamnya.
3. Pembenahan administrasi persuratan di tingkat eselon II dan administrasi tata usaha persuratan dalam pengelolaan dokumen melalui aplikasi Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT) agar dilaksanakan dengan lebih teratur dan disiplin.
4. Memaksimalkan efektivitas sumber daya yang dimiliki serta sarana dan prasarana yang tersedia.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2020

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset
dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim


Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.


Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG KEPARIWISATAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, DAN
LINGKUNGAN MARITIM

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100 Persen

	Kegiatan	Anggaran
	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	
1.	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Rp.821.784.000,-
2.	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Rp.182.591.000,-
3.	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan L	Rp.45.625.000,-
	Total Anggaran	Rp.1.050.000.000,-

Jakarta, 2 Januari 2020

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim


Ir Agustina Murbäningsih, M.Si.


Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal
dan Kepariwisata


Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.


Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENANAMAN MODAL DAN KEPARIWISATAAN


No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan yang disetujui Sekretaris Kabinet	90 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan	Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan secara tepat waktu	90 Persen
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	70 Persen
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman yang disampaikan secara tepat waktu	90 Persen
		Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	B


Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	
1. Pengoordinasian Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Kedeputian Bidang Kemaritiman	Rp.52.314.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Rp.216.597.404,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Rp.15.314.000,-
4. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan L	Rp.200.000,-
Total Anggaran	Rp.284.425.404,-

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal
dan Kepariwisataaan


Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.


Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H.

Matriks Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisatahan Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Alokasi Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran (setelah revisi)	Realisasi Anggaran	%
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kepariwisatahan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim (Januari – September)	Persentase rancangan rekomendasi kebijakan di bidang kepariwisatahan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	100%	100%	Rp 329.458.000	Rp 272.572.419	82,73%
	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU di bidang kepariwisatahan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	100%	100%			
	Persentase rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kepariwisatahan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	100%	100%			
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisatahan (Oktober – Desember)	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisatahan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi	90%	100%	111,11%	Rp 329.458.000	Rp 272.572.419	82,73%
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang penanaman modal dan kepariwisatahan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi	90%	100%	111,11%			
	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisatahan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi	90%	100%	111,11%			
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisatahan (Oktober – Desember)	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisatahan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi	90%	100%	111,11%	Rp 329.458.000	Rp 272.572.419	82,73%
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisatahan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi	90%	100%	111,11%			

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA
SESUAI SURAT EDARAN DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
NOMOR 4 TAHUN 2018**

Asdep:

No	Pernyataan	Checklist	
1	Format	1. Laporan Kinerja (Lkj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	
		2. Lkj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	
		4. Telah menyajikan dengan lampiran mendukung informasi pada badan laporan	
		5. Menambahkan SWOT Analisis pada bagian permasalahan strategis	
		6. Menampilkan Dashboard SIKT (Menunjukkan Proses Monitoring atas Capaian Kinerja)	
		7. Menyajikan analisis penggunaan sumberdaya (efektifitas & efisiensi)	
		8. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	
		9. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	
2	Mekanisme Penyusunan	1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	
		3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	
		4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	
3	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	
		5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagaimana yang bermanfaat.	

Kepala Bidang Fasilitas Operasional
Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA
SESUAI SURAT EDARAN DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
NOMOR 4 TAHUN 2018**

Asdep:

No		Pernyataan	Checklist
1	Format	1. Laporan Kinerja (Lkj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	✓
		2. Lkj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	✓
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	25
		4. Telah menyajikan dengan lampiran mendukung informasi pada badan laporan	50
		5. Menambahkan SWOT Analisis pada bagian permasalahan strategis	7
		6. Menampilkan Dashboard SIKT (Menunjukkan Proses Monitoring atas Capaian Kinerja)	✓
		7. Menyajikan analisis penggunaan sumberdaya (efektifitas & efisiensi)	25
		8. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	6
		9. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	47
2	Mekanisme Penyusunan	1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	25
		3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	6
3	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	11
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	8
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	13
		5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	14
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagaimana yang bermanfaat.	25

Kepala Bidang Fasilitas Operasional
Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi